



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD ARAFIK Alias OPIK;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/06 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dsn. Badang Rt/Rw. 002/001 Ds. Badang
Kec. Ngoro Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjang yaitu EKO WAHYUDI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pen.Pid/2022/PN Jbg tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARAFIK alias OPIK bersalah melakukan tindak pidana " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (2) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Alternatif Pertama PDM-10/M.5.25/II/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ARAFIK alias OPIK berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan.
1. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6(enam) buah plastik Klip berisi sabu dengan berat seluruhnya 6, 15 Gram.
 - 2 (dua) pack plastic klip kosong.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) buah botol plastic terangkai sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD ARAFIK alias OPIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2022, Nomor : Reg. Perkara Pdm-10/M.5.25/II/2022, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD ARAFIK alias OPIK bersama-sama dengan teman nya GAGIK (Masih dalam pencaharian) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Dsn Badang Rt 002/Rw 001 Desa Badang Kec.Ngoro Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 wib saat terdakwa bekerja di Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Terdakwa ditelpon WhatsApp saudara GAGIK "mudun mas, bek e sampean gelem kerjo" (turun mas, kalau kamu mau bekerja) kemudian terdakwa jawab "yo gakpopo mas" (ya tidak apa apa mas) dan dijawab saudara GAGIK "nek boleh sampean mampir pisan neng kandang" (kalau pulang kamu mampir sekalian ke kandang) dan terdakwa jawab "yo nek gak kebengen tak mampir" (ya, kalau tidak kemalaman terdakwa tak mampir). Sekira jam 18.00 wib setelah terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa berangkat ke kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng, Kab. Jombang untuk menemui saudara GAGIK. Sekira jam 20.00 wib terdakwa sampai di lokasi tempat bertemu saudara GAGIK kemudian saudara GAGIK menyerahkan 20 (dua puluh) gram sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus keresek warna hitam kepada terdakwa dan berkata "iki mas seng sepuluh pecahan sampean pasang, engko alamat sampean chatno aku, seng sepuluh onkol sampean" (ini mas yang sepuluh pecahan kamu ranjau, nanti alamatnya kamu chat terdakwa, yang sepuluh utuh lagi buat kamu) kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saudara GAGIK dan kembali ke rumah terdakwa. Sekira jam 21.00 wib saat terdakwa membeli gorengan di depan Gereja Kec. Ngoro, Kab. Jombang saudara GAGIK chat WhatsApp "5.3.2" maksud dari saudara GAGIK tersebut adalah menyuruh terdakwa untuk meranjau sabu paket 5 (lima) gram, 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram. Saat dalam perjalanan pulang sekira jam 21.30 WIB terdakwa meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) gram di samping jembatan depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan untuk yang 2 (dua) gram sabu di bawah tiang telpon depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian terdakwa chat WhatsApp saudara GAGIK "seng 3&2 siap" (yang tiga dan dua sudah siap), setelah itu terdakwa kembali ke rumah terlebih dahulu dan menimbang sabu yang untuk terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang saudara MENYUN membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu saudara MENYUN pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian datang saudara BLEK membeli sabu sebanyak setengah gram, setelah membeli sabu kemudian saudara BLEK pergi meninggalkan terdakwa. Sekira jam 22.30 wib terdakwa meranjau sabu paket 5 (lima) gram di bawah tiang telpon depan Mushola As Siddiq Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saudara GAGIK bahwa sabu paket 5 (lima) gram sudah terdakwa ranjau. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, setelah menerima sabu dari saudara GAGIK sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut adalah untuk yang 10 (sepuluh) gram terdakwa ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram lagi terdakwa timbang menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa dititipi saudara GAGIK untuk meranjaukan dan menjualkan sabu milik GAGIK

Bahwa hasil Penjualan sabu milik GAGIK terdakwakirimkan kepada GAGIK dengan cara transfer ke Rekening BCA 4290755951 AN. ANDRIAS ADITYA. Dan Uang hasil penjualan sabu yang sudah terdakwa kirim kepada saudara GAGIK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersedia menjualkan sabu milik GAGIK karena terdakwa mendapatkan keuntungan. Untuk setiap 1 (satu) gram sabu saudara GAGIK mematok harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu (Tupiah) sehingga terdakwa menjual untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak setengah gram terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan terdakwa paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu.

Bahwa sabu milik GAGIK sudah terdakwa jual diantaranya kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang., sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)., Terdakwa menjual sabu kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO lebih dari 3 (tiga) kali. Terakhir pada hari Selasa tanggal 07 September 2021. sekira jam 07.30 wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa, saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan kata kata "setengah pripon" (setengah bagaimana), terdakwa jawab "ces", kemudian saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO jawab "gak enek cak, 250 tok iki kurangane seminggu" (tidak ada Cak, dua ratus lima puluh ribu rupiah, saja ini kekurangannya satu minggu). Selanjutnya terdakwa menelpon saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO melalui WhatsApp dan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO terdakwa suruh kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menyiapkan sabu pesanan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO sebanyak setengah gram. Sekira jam 23.30 wib saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO sampai di rumah terdakwa di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dan terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO, dan bersamaan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa terima kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu seberat setengah gram kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO, Setelah itu saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan Menjual Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-08074/NNF/2021 tanggal 29 September 2021.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label dan berak seger, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci

sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

=16187/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,638 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milikterdakwaAHMAD ARAFIK Als.OPIK .

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	16187/2021/NN F	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 161876/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa terdakwa bertransaksi Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang –undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD ARAFIK alias OPIK bersama-sama dengan teman nya GAGIK (Masih dalam pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 04.00 wib saat terdakwa tidur di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang yakni saksi IKHWAN dan saksi MUHAMAD VARIT SULANJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) plastik klip yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Berada dalam saku jaket terdakwa depan bagian dalam sebelah kiri.

- 1 (satu) buah masker warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode H 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram.

Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa.

Jumlah total keseluruhan barang diduga sabu yang disita dari terdakwa 6,15 (enam koma lima belas) gram.

- 2 (dua) pack plastic klip kosong berada di saku jaket terdakwa depan sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar bukti transfer.
- 2 (dua) buah korek api.

Berada di atas meja kamar rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah botol plastic terangkai sedotan plastic.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576 berada di bawah bantal kasur dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara GAGIK, dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut tidak dengan membeli tetapi terdakwa disuruh saudara GAGIK untuk menjualkan dan meranjau sabu tersebut, dan Terdakwa berkomunikasi menggunakan Hand Phone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 081259179576, nomor WhatsApp saudara GAGIK 085784085774 (tidak terdakwa beri nama) yang disita pada saat penangkapan, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara GAGIK pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 20.00 wib di Kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang .
- Bahwa Sabu yang dititipkan saudara GAGIK kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastic klip dan juga 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam. Untuk yang 10 (sepuluh) gram sudah terdakwa ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram sebagian sudah terjual.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan Menjual Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-08074/NNF/2021 tanggal 29 September 2021.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 16187/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,638 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa AHMAD ARAFIK Als.OPIK.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	161877/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.
---	-----------------	-----------------------	----------------------------

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 161876/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa terdakwa bertransaksi Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang –undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA FERI FERDIANTO Alias OBLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021sekira jam 04.30 WIB di warung Jl. Bupati Ismail, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi sebelumnya saksi sudah memiliki, mengkonsumsi sabu.
- Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan berupa :
 - Sebuah kotak dus hand Phone Vivo yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - Pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
 - Satu buah botol plastik beserta tutup yang terangkai dengan sedotan plastik;
 - Korek api gas;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) plastik berisi sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO beserta nomor simcard dan nomor WhatsApp 085755556510;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 02.30 WIB saksi menghisap sabu di kamar warung di Jl. Bupati Ismail, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. sekira jam 04.30 WIB, saat saksi masih menghisap sabu, datang Polisi sehingga saksi keluar kamar dan menuju ke belakang yaitu di dekat kamar mandi dan menaruh sebuah kotak dus hand Phone Vivo yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram, satu buah botol plastik beserta tutup yang terangkai dengan sedotan plastik, korek api gas dan 1 (satu) plastik berisi sedotan plastik. Selanjutnya Polisi menangkap saksi dan menyita barang bukti milik Saksi berupa sebuah kotak dus hand Phone Vivo yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram, satu buah botol plastik beserta tutup yang terangkai dengan sedotan plastik, korek api gas dan 1 (satu) plastik berisi sedotan plastik yang sebelumnya saksi taruh di ruang belakang dekat kamar mandi, dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO beserta nomor simcard dan nomor WhatsApp 085755556510 yang berada di kamar saksi dan saksi mengakui bahwa saksi sudah membeli, memiliki dan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengonsumsi sabu. Selanjutnya saksi beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi komunikasi dengan terdakwa dengan nomor WhatsApp terdakwa nomor 081259179576;
 - Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali dengan pembelian paling banyak 1 (satu) gram paling sedikit setengah gram;
 - Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa untuk yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu sebanyak setengah gram, tetapi masih saksi bayar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 07.30 WIB, Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan kata kata “setengah pripon” (setengah bagaimana), di jawab terdakwa “ces”, kemudian saja jawab “gak enek cak, 250 tok iki kurangane seminggu” (tidak ada Cak, dua ratus lima puluh ribu rupiah) saaja ini kekurangannya satu minggu). Selanjutnya terdakwa menelpun saksi melalui WhatsApp dan saksi disuruh kerumahnya. Sekira jam 23.30 WIB saksi sampai di rumah terdakwa di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dan saksi bertemu dengan terdakwa, dan bersamaan saksi memberikan uang Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat setengah gram. Setelah itu saksi kembali kewarung tempat saksi bekerja di Jl. Bupati Ismail, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan menutup warung. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 02.30 WIB saksi masuk ke dalam kamar warung dan menghisap sabu tersebut sendirian;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 02.30 WIB saksi masuk ke dalam kamar warung dan menghisap sabu tersebut sendirian. Sabu tersebut masih sisa di dalam plastik klip,

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penimbangan, sabu tersebut dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan sudah disita oleh Polisi pada saat saksi di lakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **FATHUROHMAN Alias MENYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;

Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Dsn Cermenan Rt 05 Rw 01 Ds Sugihwaras Kec Ngoro Kab Jombang;

Bahwa saat saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dsn Cermenan Rt 05 Rw 01 Ds Sugihwaras Kec Ngoro Kab Jombang pada saat itu saksi sedang tidur sendirian;

Bahwa saksi ditangkap Polisi karena saksi menyimpan dan menguasai barang yang di duga sabu;

Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;

Bahwa barang yang ditemukan berupa :

1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);

1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,8 gr (nol koma delapan gram);

1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gr (dua koma tiga enam gram);

2 (dua) pak plastik klip;

2 (dua) sedotan plastik.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk VIVO No WA 085607290427;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) kaleng rokok;

□ Bahwa semua barang tersebut di atas adalah milik saksi sendiri yang dibeli dari terdakwa AHMAD ARAFIK alias OPIK;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 13.45 WIB saksi WA terdakwa “ yok opo lek seng separoh tak gawene disek bro “ (gimana kalau sabu setengah gram saksi pakai dulu) jawab terdakwa “ nang o omah “ (kamu ke rumah saksi) lalu sekira jam 20.00 WIB Saksi menelpon terdakwa “ wes ta bro “ (sabu sudah ada apa belum) jawab terdakwa “ onok wes mudun “ (sabu ada sudah turun) jawab saksi“ bro aku nempil rong galon sing siji onok dana ne sing siji dorong “ (bro saksi beli sabu dua gram yang satu gram ada uangnya yang satu gram belum ada) jawab terdakwa “ oke “ jawab saksi “ aku nang omahmu “ (saksi ke rumahmu) .Tidak lama kemudian Saksi pergi ke rumah terdakwa di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang dan tiba sekira jam 21.30 WIB.Pada saat saksi bertemu terdakwa di depan rumah terdakwa saksi berkata “ bro onok e duite sak mene engko nek wes di ke i arek e duite tak balekno “ (bro uangnya hanya ini nanti kalau sudah di beri uangnya saksi kembalikan) jawab terdakwa “ oke lur “ lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena sebelumnya Saksi hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bungkus rokok Surya kepada saksi lalu saksi buka bungkus rokok Surya tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing 01 (satu) satu gram sabu terbungkus tisu kemudian saksi pulang. Pada saat saksi sedang berada di rumah sekira jam 23.30 WIB saksi mengambil 1 (satu) klip plastik berisi satu gram sabu dari dalam bungkus rokok Surya kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi satu gram sabu di dalam bungkus rokok surya saksi masukkan ke dalam kaleng rokok lalu saksi ambil pipet kaca dari kaleng rokok yang berada di dalam kamar saksi lalu dengan menggunakan sedotan plastik saksi ambil sabu dari dalam plastik klip dan saksi masukkan ke dalam pipet kaca kemudian saksi rangkai ke botol plastik kemudian pipet kaca saksi bakar menggunakan sedotan plastik dan saksi konsumsi sampai habis.Setelah mengkonsumsi sabu kemudian

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca dan korek api saksi masukkan ke dalam bungkus rokok surya saksi masukkan ke dalam kaleng rokok dan saksi letakkan di atas meja di dalam kamar saksi sedangkan 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,8 gr (nol koma delapan gram) saksi simpan di Handphone saksi dan botol plastik yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu saksi buang di penggilingan padi samping rumah saksi. Kemudian saksi duduk di depan rumah saksi. Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Dsn Cermenan Rt 05 Rw 01 Ds Sugihwaras Kec Ngoro Kab Jombang pada saat saksi sedang tidur tiba-tiba datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan di temukan :

- 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
- 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,8 gr (nol koma delapan gram);
- 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gr (dua koma tiga enam gram);
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 2 (dua) sedotan plastik;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO No WA 085607290427;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) kaleng rokok;

Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Saesnarkoba Poles Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa saksi membeli sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumahterdakwa di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang pada saat itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing klip ukuran satu gram sabu kepada saksi per gram harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang saksi bayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Untuk kekurangan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) belum saksi bayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Nomor WhatsApp terdakwa 081259179576 (Opek);

□ Bahwa saksi membeli barang yang di duga sabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali antara lain :

□ Tanggal dan hari lupa pada bulan Agustus 2021 saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan sudah saksi bayar pada hari Senin tanggal 06 September 2021;

□ Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu per gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang tapi baru saksi bayar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kekurangan sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus) belum saksi bayar;

□ Bahwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu per gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) tapi baru Saksi bayar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kekurangan sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus) belum saksi bayar;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 13.45 WIB saksi WA terdakwa “ yok opo lek seng separoh tak gawene disek bro “ (gimana kalau sabu setengah gram saksi pakai dulu) jawab terdakwa “ nang o omah “ (kamu ke rumah saksi) lalu sekira jam 20.00 WIB saksi menelpon terdakwa “ wes ta bro “ (sabu sudah ada apa belum) jawab terdakwa “ onok wes mudun “ (sabu ada sudah turun) jawab saksi“ bro aku nempil rong galon sing siji onok dana ne sing siji dorong “ (bro saksi beli sabu dua gram yang satu gram ada uangnya yang satu gram belum ada) jawab terdakwa “ oke “ jawab saksi “ aku nang omahmu “ (saksi ke rumahmu) . Tidak lama kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang dan tiba sekira jam 21.30 WIB. Pada saat saksi bertemu terdakwa di depan rumah terdakwa saksi berkata “ bro onok e duite sak mene engko nek wes di ke i arek e duite tak balekno “ (bro uangnya hanya ini nanti kalau sudah di beri uangnya saksi kembalikan) jawab terdakwa “ oke lur “ lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena sebelumnya saksi hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan bungkus rokok Surya kepada saksi lalu saksi buka bungkus rokok Surya tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing 01 (satu) satu gram sabu terbungkus tisu kemudian saksi pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi BRIPDA MOHAMMAD VARIT SULANJAYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan yang kami tangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan barang diduga sabu dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 04.00WIB di dalam rumah Terdakwa Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Berada dalam saku jaket terdakwa depan bagian dalam sebelah kiri;

- 1 (satu) buah masker warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode H 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;

Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa;

Jumlah total keseluruhan barang diduga sabu yang disita dari terdakwa 6,15 (enam koma lima belas) gram;

- 2 (dua) pack plastik klip kosong berada di saku jaket terdakwa depan sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) buah korek api;

Berada di atas meja kamar rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576 berada di bawah bantal kasur dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa kepemilikan barang tersebut diatas diakui milik terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 02.30 WIB terdapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya saksi bersama BRIPDA MOHAMMAD VARIT SULANJAYA dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan observasi lapangan, sekira jam 04.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, Berat bersih Total keseluruhan 6,15 (enam koma lima belas) gram, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar bukti transfer, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara GAGIK pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 20.00 WIB di Kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng, Kab. Jombang. Sabu yang dititipkan saudara GAGIK kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik klip dan juga 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam. Untuk yang 10 (sepuluh) gram sudah Terdakwa ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram sebagian sudah terjual;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dititipi saudara GAGIK untuk meranjaukan dan menjualkan sabu miliknya baru pertama kali. Tetapi sebelumnya apabila ada pembeli pesan sabu kepada terdakwa maka terdakwa memesankannya kepada saudara GAGIK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 WIB saat terdakwa bekerja di Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Saksi ditelpon WhatsApp saudara GAGIK “mudun mas, bek e sampean gelem kerjo” (turun mas, kalau kamu mau bekerja) kemudian terdakwa jawab “yo gakpopo mas” (ya tidak apa apa mas) dan dijawab saudara GAGIK “nek moleh sampean mampir pisan neng kandang” (kalau pulang kamu mampir sekalian ke kandang) dan terdakwa jawab “yo nek gak kebengen tak mampir” (ya, kalau tidak kemalaman saksi tak mampir). Sekira jam 18.00 WIB setelah terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa berangkat ke kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang untuk menemui saudara GAGIK. Sekira jam 20.00 WIB terdakwa sampai di lokasi tempat bertemu saudara GAGIK kemudian saudara GAGIK menyerahkan 20 (dua puluh) gram sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus keresek warna hitam kepada terdakwa dan berkata “iki mas seng sepuluh pecahan sampean pasang, engko alamate sampean chatno aku, seng sepuluh ongkol sampean” (ini mas yang sepuluh pecahan kamu ranjau, nanti alamatnya kmu chat saksi, yang sepuluh utuh lagi buat kamu) kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudara GAGIK dan kembali ke rumah. Sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa membeli gorengan di depan Gereja Kec. Ngoro, Kab. Jombang saudara GAGIK chat WhatsApp “5.3.2” maksud dari saudara GAGIK tersebut adalah menyuruh terdakwa untuk meranjau sabu paket 5 (lima) gram, 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram. Saat dalam perjalanan pulang sekira jam 21.30 WIB terdakwa meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) gram di samping jembatan depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan untuk yang 2 (dua) gram sabu di bawah tiang telpon depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian terdakwa chat WhatsApp saudara GAGIK “seng 3&2 siap” (yang tiga dan dua sudah siap), setelah itu terdakwa kembali ke rumah terlebih dahulu dan menimbang sabu yang untuk terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang saudara MENYUN membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu saudara MENYUN pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian datang saudara BLEK membeli sabu sebanyak setengah gram, setelah membeli sabu kemudian saudara BLEK pergi meninggalkan terdakwa, sekira jam 22.30 WIB terdakwa meranjau sabu paket 5 (lima) gram di bawah tiang telpon depan Mushola As Siddiq Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saudara GAGIK bahwa sabu paket 5 (lima) gram sudah terdakwa ranjau. Setelah itu saksi kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa sabu yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa ranjaukan dan yang 10 (sepuluh) gram lagi untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO di Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Sabu yang terdakwa jual sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saksi FATHUROHMAN alias MENYUN pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu, setiap gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di rumah terdakwa Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, tetapi baru dibayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter dalam memiliki dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi MOHAMMAD VARIT SULANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan barang diduga sabu dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga sabu. hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 04.00WIB di dalam rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Terdakwa Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
Berada dalam saku jaket terdakwa depan bagian dalam sebelah kiri;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode H 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa;
Jumlah total keseluruhan barang diduga sabu yang disita dari terdakwa 6,15 (enam koma lima belas) gram;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong berada di saku jaket terdakwa depan sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) buah korek api;
Berada di atas meja kamar rumah terdakwa;
- 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576 berada di bawah bantal kasur dalam kamar rumah terdakwa;
Bahwa kepemilikan barang tersebut diatas diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08September 2021 sekira jam 02.30 WIB terdapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya saksi bersama BRIPDA MOHAMMAD VARIT SULANJAYA dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan observasi lapangan, sekira jam 04.00 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip yang berisi1 (satu) plastik klip yang berisi1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu)

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, Berat bersih Total keseluruhan 6,15 (enam koma lima belas) gram, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar bukti transfer, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara GAGIK pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 20.00 WIB di Kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang. Sabu yang dititipkan saudara GAGIK kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik klip dan juga 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam. Untuk yang 10 (sepuluh) gram sudah Terdakwa ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram sebagian sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa dititipi saudara GAGIK untuk meranjaukan dan menjualkan sabu miliknya baru pertama kali. Tetapi sebelumnya apabila ada pembeli pesan sabu kepada terdakwa maka terdakwa memesankannya kepada saudara GAGIK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 WIB saat terdakwa bekerja di Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Saksi ditelpon WhatsApp saudara GAGIK "mudun mas, bek e sampean gelem kerjo" (turun mas, kalau kamu mau bekerja) kemudian terdakwa jawab "yo gakpopo mas" (ya tidak apa apa mas) dan dijawab saudara GAGIK "nek boleh sampean mampir pisan neng kandang" (kalau pulang kamu mampir sekalian ke kandang) dan terdakwa jawab "yo nek gak kebengen tak mampir" (ya, kalau tidak kemalaman saksi tak mampir). Sekira jam 18.00 WIB setelah

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa berangkat ke kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang untuk menemui saudara GAGIK. Sekira jam 20.00 WIB terdakwa sampai di lokasi tempat bertemu saudara GAGIK kemudian saudara GAGIK menyerahkan 20 (dua puluh) gram sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus keresek warna hitam kepada terdakwa dan berkata "iki mas seng sepoloh pecahan sampean pasang, engko alamat sampean chatno aku, seng sepoloh ongkol sampean" (ini mas yang sepuluh pecahan kamu ranjau, nanti alamatnya kmu chat saksi, yang sepuluh utuh lagi buat kamu) kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudara GAGIK dan kembali ke rumah. Sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa membeli gorengan di depan Gereja Kec. Ngoro, Kab. Jombang saudara GAGIK chat WhatsApp "5.3.2" maksud dari saudara GAGIK tersebut adalah menyuruh terdakwa untuk meranjau sabu paket 5 (lima) gram, 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram. Saat dalam perjalanan pulang sekira jam 21.30 WIB terdakwa meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) gram di samping jembatan depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan untuk yang 2 (dua) gram sabu di bawah tiang telpon depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian terdakwa chat WhatsApp saudara GAGIK "seng 3&2 siap" (yang tiga dan dua sudah siap), setelah itu terdakwa kembali ke rumah terlebih dahulu dan menimbang sabu yang untuk terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang saudara MENYUN membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu saudara MENYUN pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian datang saudara BLEK membeli sabu sebanyak setengah gram, setelah membeli sabu kemudian saudara BLEK pergi meninggalkan terdakwa, sekira jam 22.30 WIB terdakwa meranjau sabu paket 5 (lima) gram di bawah tiang telpon depan Mushola As Siddiq Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saudara GAGIK bahwa sabu paket 5 (lima) gram sudah terdakwa ranjau. Setelah itu saksi kembali ke rumah terdakwa;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa ranjaukan dan yang 10 (sepuluh) gram lagi untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO di Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Sabu yang terdakwa jual sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saksi FATHUROHMAN alias MENYUN pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu, setiap gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di rumah terdakwa Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, tetapi baru dibayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter dalam memiliki dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 04.00 WIB saat terdakwa tidur di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi :

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Berada dalam saku jaket terdakwa depan bagian dalam sebelah kiri;

- 1 (satu) buah masker warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode H 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa;
- Jumlah total keseluruhan barang diduga sabu yang disita dari terdakwa 6,15 (enam koma lima belas) gram;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong berada di saku jaket terdakwa depan sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) buah korek api;

Berada di atas meja kamar rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576 berada di bawah bantal kasur dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara GAGIK dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut tidak dengan membeli tetapi terdakwa disuruh saudara GAGIK untuk menjualkan dan meranjau sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara GAGIK sudah lama dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara GAGIK;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi menggunakan Hand Phone milik terdakwa merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 081259179576, nomor WhatsApp saudara GAGIK 085784085774 (tidak terdakwa beri nama);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara GAGIK pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 20.00 WIB di Kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang;
- Bahwa sabu yang ditiptkan saudara GAGIK kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik klip dan juga 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam. Untuk yang 10 (sepuluh) gram sudah terdakwa ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram sebagian sudah terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 WIB saat terdakwa bekerja di Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Terdakwa ditelpon WhatsApp saudara GAGIK "mudun mas, bek e sampean gelem kerjo" (turun mas, kalau kamu mau bekerja) kemudian terdakwa jawab "yo gakpopo mas" (ya tidak apa apa mas) dan dijawab saudara GAGIK "nek boleh sampean mampir pisan neng kandang" (kalau pulang kamu mampir sekalian ke kandang) dan terdakwa jawab "yo nek gak kebengen tak mampir" (ya, kalau tidak kemalaman terdakwa tak mampir). Sekira jam 18.00 WIB setelah terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa berangkat ke kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang untuk menemui saudara GAGIK. Sekira jam 20.00 WIB terdakwa sampai di lokasi tempat bertemu saudara GAGIK kemudian saudara GAGIK menyerahkan 20 (dua puluh) gram sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam kepada terdakwa dan berkata "iki mas seng sepuluh pecahan sampean pasang, engko alamate sampean chatno aku, seng sepuluh ongkol

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampain (mi mas yang sepuluh pecahan kamu ranjau, nanti alamatnya kamu chat terdakwa, yang sepuluh utuh lagi buat kamu) kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudara GAGIK dan kembali ke rumah terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa membeli gorengan di depan Gereja Kec. Ngoro, Kab. Jombang saudara GAGIK chat WhatsApp "5.3.2" maksud dari saudara GAGIK tersebut adalah menyuruh terdakwa untuk meranjau sabu paket 5 (lima) gram, 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram. Saat dalam perjalanan pulang sekira jam 21.30 WIB terdakwa meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) gram di samping jembatan depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan untuk yang 2 (dua) gram sabu di bawah tiang telpon depan gedung pramuka Kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian terdakwa chat WhatsApp saudara GAGIK "seng 3&2 siap" (yang tiga dan dua sudah siap), setelah itu terdakwa kembali ke rumah terlebih dahulu dan menimbang sabu yang untuk terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang saudara MENYUN membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu saudara MENYUN pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian datang saudara BLEK membeli sabu sebanyak setengah gram, setelah membeli sabu kemudian saudara BLEK pergi meninggalkan terdakwa. Sekira jam 22.30 WIB terdakwa meranjau sabu paket 5 (lima) gram di bawah tiang telpon depan Mushola As Siddiq Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saudara GAGIK bahwa sabu paket 5 (lima) gram sudah terdakwa ranjau. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa yang terdakwalakukan setelah menerima sabu dari saudara GAGIK sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut adalah untuk yang 10 (sepuluh) gram terdakwa ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram lagi terdakwa timbang dan menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dititipi saudara GAGIK untuk meranjaukan dan menjualkan sabu miliknya baru pertama kali;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saudara GAGIK menitipkan sabu kepada terdakwa agar sabu tersebut terdakwa jualkan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 4290755951 AN. ANDRIAS ADITYA;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang sudah terdakwa bayar kepada saudara GAGIK sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersedia menjual sabu titipan saudara GAGIK karena terdakwa mendapatkan keuntungan, untuk setiap 1 (satu) gram sabu saudara GAGIK mematok harga Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menjual untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak setengah gram terdakwa menjual dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan terdakwa paling sedikit Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Sabu yang terdakwa jual sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO lebih dari 3 (tiga) kali terakhir pada hari Selasa tanggal 07 September 2021;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO adalah pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 07.30 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa, saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan kata kata "setengah pripon" (setengah bagaimana), terdakwa jawab "ces", kemudian saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO jawab "gak enek cak, 250 tok iki kurangane seminggu" (tidak ada Cak, dua ratus lima puluh ribu rupiah, saja ini kekurangannya satu minggu). Selanjutnya terdakwa menelpun saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO melalui WhatsApp dan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO terdakwa suruh kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menyiapkan sabu pesanan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO sebanyak setengah gram.

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 23.30 WIB saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO sampai di rumah terdakwa di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dan terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO, dan bersamaan saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO menyerahkan uang Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa terima kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat setengah gram kepada saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO. Setelah itu saksi ANGGA FERI FERDIANTO alias OBLO pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa tanggal dan hari lupa pada bulan Agustus 2021 terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan sudah dibayar pada hari pada hari Senin tanggal 06 September 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu setiap gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di rumah terdakwa Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, tetapi baru dibayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 08074/NNF/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani oleh, Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dahlia, S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 16187/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,638$ barang bukti tersebut adalah milik tersangka **AHMAD ARAFIK Alias OPIK** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : 16187 /2021/NNF seperti tersebut dalam (I) tabel Pemeriksaan III adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu dengan berat seluruhnya 6, 15 Gram;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 08074/NNF/2021 tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bripka Ikhwan bersama saksi Bripda Mohammad Varit Sulanjaya melakukan penggeledahan dan saksi Bripka Ikhwan bersama saksi Bripda Mohammad Varit Sulanjaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip yang berisi, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berada dalam saku jaket terdakwa depan bagian dalam sebelah kiri dan 1 (satu) buah masker warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode H 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik dengan jumlah total keseluruhan barang diduga sabu yang disita dari terdakwa 6,15 (enam koma lima belas) gram, 2 (dua) pack plastik klip kosong berada di saku jaket terdakwa depan sebelah kiri, 1 (satu) lembar bukti transfer, 2 (dua) buah korek api, Berada di atas meja kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik, 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik, 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576 berada di bawah bantal kasur dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik, yang kesemuanya barang-barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik milik terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo yang dibenarkan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo mendapatkan sabu dengan cara membeli dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik yang beralamatkan di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo berkominikasi dengan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik dengan nomor WhatsApp terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik nomor 081259179576;

- Bahwa saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo membeli sabu dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik lebih dari 3 (tiga) kali dengan pembelian paling banyak 1 (satu) gram paling sedikit setengah gram dan terakhir saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo membeli sabu-sabu dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo mendapatkan sabu-sabu sebanyak setengah gram, tetapi masih saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo bayar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sabu kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang pada saat itu terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing klip ukuran satu gram sabu kepada saksi Fathurohman Alias Menyun yang per gramnya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang saksi Fathurohman Alias Menyun bayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik dan kekurangannya sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) belum saksi Fathurohman Alias Menyun bayar;
- Bahwa saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sabu-sabu kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2021 saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan sudah saksi Fathurohman Alias Menyun bayar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 dan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu per gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang tapi baru saksi Fathurohman Alias Menyun bayar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan kekurangan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus) belum saksi

Fathurohman Alias Menyun bayar;

- Bahwa terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik mendapatkan sabu-sabu dari saudara GAGIK dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara GAGIK tersebut tidak dengan membeli tetapi terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik disuruh saudara GAGIK untuk menjualkan dan meranjau sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima sabu dari saudara GAGIK sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut adalah untuk yang 10 (sepuluh) gram terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram lagi terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik timbang dan menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik;
- Bahwa terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara GAGIK pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 20.00 WIB di Kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang, dan sabu yang dititipkan saudara GAGIK kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik klip dan juga 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam dan 10 (sepuluh) gram sudah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik ranjaukan serta untuk yang 10 (sepuluh) gram sebagian sudah terjual;
- terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik bersedia menjual sabu titipan saudara GAGIK karena terdakwa mendapatkan keuntungan, untuk setiap 1 (satu) gram sabu saudara GAGIK mematok harga Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menjual untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak setengah gram terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menjual dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik paling sedikit Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu-sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang sudah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik bayar kepada saudara GAGIK sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan terdakwa terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik melakukan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada saudara GAGIK dengan cara transfer ke Rekening BCA 4290755951 AN. ANDRIAS ADITYA;

- Bahwa terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik tahu menjual narkoba jenis sabu-sabu dilarang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 08074/NNF/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani oleh, Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dahlia, S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Supto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 16187/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,638$ barang bukti tersebut adalah milik tersangka AHMAD ARAFIK Alias OPIK setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : 16187 /2021/NNF seperti tersebut dalam (I) tabel Pemeriksaan III adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (2) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Alternatif Pertama PDM-10/M.5.25/II/2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblomembeli sabu dari terdakwa untuk yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblomembeli sabu dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik lebih dari 3 (tiga) kali dengan pembelian paling banyak 1 (satu) gram paling sedikit setengah gram serta saksi Fathurohman Alias Menyunsabu kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang pada saat itu terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing klip ukuran satu gram sabu kepada saksi Fathurohman Alias Menyun per gram harga Rp1.000.000 (satu juta ruoiah) yang saksi Fathurohman Alias Menyun bayar sebesar

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opikdan kekurangan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) belum saksi Fathurohman Alias Menyunbayar;

Meimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 08074/NNF/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani oleh, Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dahlia, S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 16187/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,638 barang bukti tersebut adalah milik tersangka **AHMAD ARAFIK Alias OPIK** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : 16187 /2021/NNF seperti tersebut dalam (I) tabel Pemeriksaan III adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
4. Melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **AHMAD ARAFIK Alias OPIK** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke-3 (tiga), ke-4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Bripka Ikhwan bersama saksi BripdaMohammad Varit Sulanjayapada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 04.00WIB telah melakukan penagkapam terhadap terdakwa Ahmad Arafik Alias Opikdi dalam rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opikdi Dsn. Badang, RT 002 RW 001, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripka Ikhwan bersama saksi BripdaMohammad Varit Sulanjaya dipersidangan kemudian saksi Bripka Ikhwan bersama saksi BripdaMohammad Varit Sulanjaya melakukan pengeledahan dan saksi Bripka Ikhwan bersama saksi BripdaMohammad Varit Sulanjaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip yang berisi, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berada dalam saku jaket terdakwa depan bagian dalam sebelah kiri dan 1 (satu) buah masker warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode H 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik dengan jumlah total keseluruhan barang diduga sabu yang disita dari terdakwa 6,15 (enam koma lima belas) gram, 2 (dua) pack plastik klip kosong berada di saku jaket terdakwa depan sebelah kiri, 1 (satu) lembar bukti transfer, 2 (dua) buah korek api, Berada di atas meja kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik, 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berada di bawah meja dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik, 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah bantal kasur dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik, yang kesemuanya barang-barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik milik terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik sendiri;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti tersebut Kepala Kepolisian Resor Jombang, Waka ARI TRESTIAWAN, S.H., S.I.K Jl. K.H.Wachid Hasyim 62 Jombang 61411 pada tanggal 12 Maret 2021 di dalam prihal surat Nomor : R/327/IX/RES.4.2./2021/ Saesnarkoba yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram guna mengetahui apakah barang bukti tersebut termasuk dalam jenis Narkotika, Psycotropika atau zat adiktif ataupun termasuk jenis obat keras serta apakah ada pengaruh terhadap pemakainya;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 08074/NNF/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani oleh, Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dahlia, S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 16187/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,638$ barang bukti tersebut adalah milik tersangka **AHMAD ARAFIK Alias OPIK** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : 16187 /2021/NNF seperti tersebut dalam (I) tabel Pemeriksaan III adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Obloyang dibenarkan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo mendapatkan sabu dengan cara membeli dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik yang beralamatkan di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang,

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Angga Feri Ferdianto Alias Obloberkomunikasi dengan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik dengan nomor WhatsApp terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik nomor 081259179576;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Obloyang dibenarkan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblomembeli sabu dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik lebih dari 3 (tiga) kali dengan pembelian paling banyak 1 (satu) gram paling sedikit setengah gram dan terakhir saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblo membeli sabu-sabu dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblomendapatkan sabu-sabu sebanyak setengah gram, tetapi masih saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblobayar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fathurohman Alias Menyunyang dibenarkan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sabu kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang pada saat itu terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing klip ukuran satu gram sabu kepada saksi Fathurohman Alias Menyun yang per gramnya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang saksi Fathurohman Alias Menyun bayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik dan kekurangannya sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) belum saksi Fathurohman Alias Menyun bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fathurohman Alias Menyun yang dibenarkan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sabu-sabu kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2021 saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan sudah saksi Fathurohman Alias Menyun bayar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 dan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu per gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang tapi baru saksi Fathurohman Alias Menyun bayar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus) belum saksi Fathurohman Alias Menyun bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik mendapatkan sabu-sabu dari saudara GAGIK dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara GAGIK tersebut tidak dengan membeli tetapi terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik disuruh saudara GAGIK untuk menjual dan meranjau sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan setelah menerima sabu dari saudara GAGIK sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut adalah untuk yang 10 (sepuluh) gram terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik ranjaukan dan untuk yang 10 (sepuluh) gram lagi terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik timbang dan menjadi 8 (delapan) paket masing-masing paket berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket masing-masing paket sebanyak setengah gram kemudian terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik simpan di saku jaket dalam kamar rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara GAGIK pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 20.00 WIB di Kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang, dan sabu yang dititipkan saudara GAGIK kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik klip dan juga 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam dan 10 (sepuluh) gram sudah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik ranjaukan serta untuk yang 10 (sepuluh) gram sebagian sudah terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik bersedia menjual sabu titipan saudara GAGIK karena terdakwa mendapatkan keuntungan, untuk setiap 1 (satu) gram sabu saudara GAGIK mematok harga Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menjual untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak setengah gram terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menjual dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik paling sedikit Rp50.000.00

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di persidangan uang hasil penjualan sabu yang sudah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik bayar kepada saudara GAGIK sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan terdakwa terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik melakukan pembayaran kepada saudara GAGIK dengan cara transfer ke Rekening BCA 4290755951 AN. ANDRIAS ADITYA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik telah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara GAGIK pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 20.00 WIB di Kandang ayam Ds. Tegalrejo, Kec. Bareng. Kab. Jombang, dan sabu yang dititipkan saudara GAGIK kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik klip dan juga 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam dan 10 (sepuluh) gram sudah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik rajuakan serta untuk yang 10 (sepuluh) gram sebagian sudah terjual kemudian terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik bersedia menjual sabu titipan saudara GAGIK karena terdakwa mendapatkan keuntungan, untuk setiap 1 (satu) gram sabu saudara GAGIK mematok harga Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menjual untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak setengah gram terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menjual dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik paling sedikit Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu yang sudah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik bayar kepada saudara GAGIK sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik melakukan pembayaran kepada saudara GAGIK dengan cara transfer ke Rekening BCA 4290755951 AN. ANDRIAS ADITYA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblom membeli sabu dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik lebih dari 3 (tiga) kali dengan pembelian paling banyak 1 (satu) gram paling sedikit setengah gram dan terakhir saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblom membeli sabu-sabu dari terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik pada hari Selasa tanggal 07 September 2021

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn. Badang, Ds. Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblomendapatkan sabu-sabu sebanyak setengah gram, tetapi masih saksi Angga Feri Ferdianto Alias Oblobayar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Fathurohman Alias Menyunmembeli sabu kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang pada saat itu terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing klip ukuran satu gram sabu kepada saksi Fathurohman Alias Menyun yang per gramnya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang saksi Fathurohman Alias Menyun bayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik dan kekurangannya sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) belum saksi Fathurohman Alias Menyun bayar kemudian saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sabu-sabu kepada terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2021 saksi Fathurohman Alias Menyun membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan sudah saksi Fathurohman Alias Menyun bayar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 dan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram sabu per gram harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di Dsn Badang Rt 02 Rw 01 Ds Badang Kec Ngoro Kab Jombang tapi baru saksi Fathurohman Alias Menyun bayar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus) belum saksi Fathurohman Alias Menyun bayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** pada unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. **Melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang di akui milik terdakwa AHMAD ARAFIK Alias OPIK juga telah dilakukan penimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 257/13967/2021 tanggal 08 September 2021 dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Jombang yang ditandatangani yang menerima Gemala Ptura P, yang menyerahkan Pemimpin Cabang Agung Budiyo, SE, MM dan yang menimbang ditandatangani Nurrohman, Nik.P79426 kemudian mengetahui Pemimpin Cabang Agung Budiyo, SE, MM., Nik P79336 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Berada dalam saku jaket terdakwa depan bagian dalam sebelah kiri;
- 1 (satu) buah masker warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode H 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;

Berat bersih total keseluruhan 6,15 (enam koma lima belas) gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh)

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang di akui milik terdakwa Ahmad Arafik Alias Opiksetelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat bersih total keseluruhan 6,15 (enam koma lima belas) gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut karena telah terbukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang di akui milik terdakwa Ahmad Arafik Alias Opiksetelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat bersih total keseluruhan 6,15 (enam koma lima belas) gram, maka 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode A 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode B 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode C 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode D 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode E 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih Kode F 0,41 (nol koma empat

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram dan Kode G 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang di akui milik terdakwa Ahmad Arafik Alias Opiksetelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat bersih total keseluruhan 6,15 (enam koma lima belas) gram beratnya telah melebihi **melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" pada unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opiktau membelidani menjual narkotika jenis shabu-shabu dilarang dan terdakwa Ahmad Arafik Alias Opiktidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**"pada unsur ke- 2(dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaAlternatif Pertama, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan ppidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 6 (tahun) tahun dan lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:6(enam) buah plastik Klip berisi sabu dengan berat seluruhnya 6, 15 Gram, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar bukti transfer, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kacaadalah narkotika yang sudah siap diedarkan oleh terdakwaAhmad Arafik Alias Opik, maka sudah selayaknya6(enam) buah plastik Klip berisi sabu dengan berat seluruhnya 6, 15 Gram, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar bukti transfer, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kacatersebut,**Dirampas untuk dimusnakan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwaAhmad Arafik Alias Opikuntuk memudahkan terdakwaAhmad Arafik Alias Opik berkomunikasi dan bertransaksimelakukan jual beli narkotika serta1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576 tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut**Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah tentang Darurat Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan menghancurkan masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaanyang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri yang sedang Hamil dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwaAhmad Arafik Alias Opik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan TanamanMelebihiberat 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwaAhmad Arafik Alias Opik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila dendat tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar **terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik** tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu dengan berat seluruhnya 6,15 Gram;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah botol plastik terangkai sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 081259179576;**Dirampas untuk negara;**
 6. Membebaskan kepada **terdakwa Ahmad Arafik Alias Opik** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH.S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi SUDIRMAN, S.H., JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H. Para Hakim Anggota dibantu oleh WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI MAULUDDIN SAPUTRA

S.H.

Panitera Pengganti

WINARSIH, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jbg.